



**KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
NOMOR 17/KPA.W15-A2/KU1.1.1/I/2024**

T E N T A N G

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TAHUN ANGGARAN 2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara serta untuk menjamin kelancaran dan tanggungjawab terhadap pengurusan dan pengelolaan anggaran dan Barang Milik Negara (BMN) pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu untuk menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 5 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 66 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4400);
5. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor : 4358);
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 9 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4359);

7. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2002, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor : 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4418);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
10. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
11. Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

Memperhatikan : Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 93/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN ANGGARAN 2024;**

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor W15-A2/088/KU.01/1/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun Anggaran 2023;

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat kembali :

Nama : **Salmani, S. Ag.**
NIP : 197305072001121004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB

Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun Anggaran 2024;

KETIGA.....

- KETIGA** : Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang bertugas untuk membuat perencanaan, melakukan koordinasi, administrasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di : Amuntai

Pada Tanggal : 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

BAHRUL MAJI

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Badan Pemeriksa Keuangan RI, Jakarta;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi MARI, Jakarta;
4. Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama MARI, Jakarta;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Jakarta;
6. Kepala Biro Keuangan MARI, Jakarta;
7. Kepala Biro Perencanaan MARI, Jakarta;
8. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan XVIII, Banjarmasin;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
11. Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
12. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.